

Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020

Measuring the Independence of the Tax Court Judges after the Constitutional Court Decision Number 10/PUU-XVIII/2020

Ananthia Ayu Devitasari

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
E-mail: ananthia@mkri.id

Naskah diterima: 23/11/2020 revisi: 10/12/2020 disetujui: 25/12/2020

Abstrak

Independensi peradilan adalah fondasi utama terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Terkait diskursus independensi kekuasaan kehakiman tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan Perkara Nomor 10/PUU-XVIII/2020 yang menguji pasal Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Para Pemohon menguji kewenangan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan, kewenangan Menteri Keuangan untuk mengusulkan ketua dan wakil Ketua Pengadilan Pajak, serta ketiadaan batasan perodesasi jabatan ketua dan wakil ketua. Lebih lanjut, Mahkamah dalam amar putusan a quo menyatakan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”. Berangkat dari latar belakang tersebut, kajian ini berusaha menganalisa independensi hakim pengadilan pajak pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020 dengan pendekatan teori independensi peradilan. Kajian ini menunjukkan Putusan Mahkamah tidak hanya mendukung independensi hakim badan peradilan pajak tetapi juga menarik garis demarkasi antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif.

Kata Kunci: Independensi peradilan, Pengadilan Pajak, Kekuasaan Kehakiman.

Abstract

Judicial independence is the main foundation for the of justice and legal certainty. Regarding the discourse on the independence of judicial power, the Constitutional Court decided on Case Number 10/PUU-XVIII/2020 which examined Article 5 paragraph (2) and Article 8 paragraph (2) of Law Number 14 of 2002 concerning the Tax Court. The Petitioners challenged the authority of Ministry of Finance to develop the organization, administration and finance for the Tax Court, the authority of the Minister of Finance to propose the chairperson and deputy chairman of the Tax Court. Furthermore, the Court in its ruling states that "the Chairperson and Deputy Chairperson are appointed by the President who is elected from and by the Judges who are subsequently proposed through the Minister with the approval of the Chief Justice of the Supreme Court for 1 (one) term of office for 5 (five) years". This study examined the independence of the tax court judges after the Constitutional Court Decision Number 10 / PUU-XVIII / 2020 with independent judicial theory approach. This study showed that the Court's decision not only supports the independence of the tax court judges but also draws a demarcation line between judicial power and executive power.

Keywords: *Judicial Independence, Tax Court, Judicial Power.*

PENDAHULUAN

Independensi peradilan adalah prinsip utama dari sistem peradilan dan esensi dari pemerintahan yang demokratis. Independensi peradilan ini memiliki kedudukan krusial untuk melindungi hak asasi manusia, supremasi hukum, keadilan, dan kepastian hukum.¹ Lord Mckay, menekankan pentingnya independensi peradilan: 'Independensi peradilan mengharuskan hakim dapat melaksanakan tugas peradilan mereka sesuai dengan sumpah yudisial dan hukum negara, tanpa campur tangan, pengaruh yang tidak patut atau tekanan dari individu maupun organisasi lain'.² Badan peradilan juga harus mendudukan dirinya di jantung utama dalam menarik garis demarkasi kekuasaan antara tiga cabang kekuasaan dan menarik garis-garis ini dalam menghadapi konteks ekonomi, politik, sosial, dan global yang dinamis.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

¹ Shimon Shetreet, *Judicial Independence, Liberty, Democracy and International Economy* dalam Shimon Shetreet (Ed.), *The Culture of Judicial Independence*, Leiden: Brill-Nijhof, 2004, h. 14.

² *Ibid.*

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³ Berdasarkan hal tersebut kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan imparsial akan selalu menjadi bagian yang menopang kepastian hukum dan keadilan.

Terkait diskursus independensi hakim, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan nomor registrasi 10/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh tiga orang hakim Pengadilan Pajak yakni Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto dan Redno Sri Rezeki. Ketiga hakim tersebut mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan Pajak) terhadap UUD 1945.

Para Pemohon menyatakan telah mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”.

Dalam uraian Permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa kewenangan pengusulan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak oleh Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pembina organisasi dan tugas serta wewenang Ketua Pengadilan Pajak untuk melakukan pembinaan kepada hakim pengadilan pajak dapat mempengaruhi independensi dan kemerdekaan hakim pengadilan pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan aktivitas aparatur pemerintahan menjadi harus diberikan jarak, sehingga persoalan yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua atas usulan Menteri Keuangan tidak menjadi ruang terbuka bagi terbatasnya kemerdekaan dan independensi Hakim Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.⁴

Selain itu, dengan adanya Putusan MK Nomor 6/PUU-XIV/2016 yang menyatakan Pasal 8 ayat (3) UU Pengadilan Pajak tidak memiliki kekuatan hukum

³ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, dalam UU No. 4 Tahun 2004, Yogyakarta: FH UII, 2007, h. 31.

⁴ Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 h. 8.

mengikat, mempunyai implikasi yang tidak hanya kepada hakim pengadilan pajak tetapi juga termasuk kepada Ketua dan Wakil Ketua pengadilan pajak yang menjadi tidak dibatasi periode masa jabatannya. Hal tersebut dinilai Pemohon akan menghambat regenerasi kepemimpinan organisasi yang merugikan hakim Pengadilan Pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah kemudian memutuskan mengabulkan sebagian Permohonan dan menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan, “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai “Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun”**. Amar putusan Mahkamah kemudian menolak selebihnya Permohonan Pemohon.

Pemilihan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak pasca Putusan 10/PUU-XVIII/2020 yang dipilih dari dan oleh hakim pengadilan pajak sendiri tentunya akan mempengaruhi bagaimana independensi hakim dan batasan kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif melalui menteri keuangan. Beranjak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka kajian ini akan menganalisis bagaimana kedudukan hakim pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana ukuran independensi hakim pengadilan pajak pasca putusan 10/PUU-XVIII/2020

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Independensi Hakim

Kemandirian (independensi) dan ketidakberpihakan (imparsialitas) peradilan telah menjadi norma hukum transnasional, yang diterapkan dalam banyak konstitusi nasional dan dalam perjanjian inti hak asasi manusia yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia.⁵ Independensi memiliki komponen kemandirian

⁵ *International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 14.

dari kekuatan tertentu dan kemerdekaan untuk melakukan keadilan secara imparsial.⁶

Dalam analisis normatif pengaturan masalah peradilan, harus diketahui bahwa hal-hal tertentu harus diatur dalam konstitusi sedangkan yang lainnya harus diatur dengan peraturan perundang-undangan biasa. Ketika suatu masalah diatur oleh undang-undang biasa, badan legislatif dapat melakukan amandemen dengan mayoritas sederhana. Sebaliknya, perlindungan yang diberikan oleh konstitusi hanya dapat diubah dengan amandemen konstitusi. Oleh karena itu, untuk lebih mengawal independensi peradilan dan nilai-nilai fundamental lainnya dari sistem peradilan, isu-isu seperti masa jabatan hakim harus dilindungi dalam ketentuan konstitusi.⁷

Shimon Shetreet mengidentifikasi 6 prinsip-prinsip yang harus didefinisikan sebagai infrastruktur konstitusional yang penting untuk melindungi independensi peradilan. Prinsip pertama perlindungan konstitusional terhadap independensi peradilan adalah aturan terhadap pengadilan *ad hoc*. Yang kedua adalah larangan terhadap pihak yang dengan sengaja mencabut yurisdiksi pengadilan mereka dan mengalihkan kasus ke pengadilan lain dengan maksud agar kasus-kasus tersebut diselesaikan oleh pengadilan yang tidak menikmati kondisi independensi yang sama seperti pengadilan asli. Ketiga adalah prinsip standar hakim, atau *the ordinary-judge principle*, yang mensyaratkan bahwa hakim dipilih untuk menyidangkan perkara dengan rencana internal atau jadwal penugasan yang telah ditentukan sebelum dimulainya perkara. Prinsip keempat mensyaratkan independensi pasca-putusan dan penghormatan putusan tersebut oleh cabang-cabang pemerintah lainnya. Prinsip kelima adalah bahwa hakim tidak boleh menjadi bagian dari badan administratif cabang eksekutif; melainkan, mereka harus dipandang sebagai pejabat konstitusional atau hukum negara yang independen, dan sepenuhnya terpisah dari aparatur sipil negara. Prinsip keenam adalah bahwa perubahan terminologi jabatan kehakiman tidak boleh diterapkan untuk hakim yang ada kecuali perubahan tersebut berfungsi untuk meningkatkan persyaratan layanan peradilan, atau jika hal-hal tersebut berkaitan dengan langkah-langkah penghematan anggaran negara yang berlaku untuk pemerintah umum atau pejabat negara.⁸

⁶ Anja Seibert-Fohr (ed.), *Judicial Independence in Transition*, New York: Springer Heidelberg, 2012, h. 59.

⁷ Shimon Shetreet, *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, dalam Shetreet dan Deschenes (eds.), *Judicial Independence: the Contemporary Debate* Boston: Martinus Nijhoff, 1985, h. 590-681.

⁸ Shimon Shetreet, *Judicial Independence, Liberty, Democracy and International Economy*, Op. Cit., h. 24.

Berdasarkan tinjauan keilmuan hukum dan kerja para *legal scholar* terdapat dua kerangka teoretis untuk independensi peradilan dapat diidentifikasi: (1) teori universal; dan (2) teori pragmatis dan kontekstualitas yang diusulkan, disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 dan 1990, menetapkan serangkaian model pengaturan kelembagaan yudisial.⁹

a Teori Universal Independensi Peradilan

Dalam 20 pasal, Prinsip Dasar Independensi Peradilan (*Basic Principles on the Independence of the Judiciary*) menetapkan aturan untuk melindungi independensi peradilan di semua sistem hukum. Di bawah Prinsip Dasar, independensi peradilan mencakup komponen individu dan kelembagaan. Output dari prinsip dasar tersebut adalah seorang hakim otonom dan pengadilan yang dapat memutuskan kasusnya sesuai dengan interpretasi hukumnya tanpa takut akan adanya retribusi atas keputusannya. Seperti yang diungkapkan dalam Prinsip Dasar, hakim independen adalah mereka yang mampu memutuskan “masalah di hadapan mereka secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa batasan apa pun, pengaruh yang tidak patut, dorongan, tekanan, ancaman atau gangguan, langsung atau tidak langsung, dari kuartal mana pun atau untuk alasan apa pun.”¹⁰

Dalam hal kontennya, Prinsip Dasar menetapkan prinsip yang menyeluruh bahwa independensi peradilan harus dijamin secara memadai oleh undang-undang (Pasal 11). Selain itu, pengadilan harus mengontrol proses pengambilan keputusannya sendiri. Pengadilan diharuskan untuk memegang yurisdiksi atas semua masalah yang ‘bersifat yudisial’, dengan kewenangan eksklusif untuk membuat keputusan tentang masalah apa yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan (Pasal 3). Penugasan perkara adalah masalah administratif internal untuk peradilan dan putusan pengadilan tidak dapat direvisi setelah dibuat.¹¹

Pemerintah nasional didorong untuk memasukkan pengaturan kelembagaan ini langsung ke dalam hukum domestik negara. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa menawarkan bantuan kepada pemerintah domestik mana pun untuk menerapkan standar hukum ini dan mengamati

⁹ Lorne Neudorf, *The Dynamics of Judicial Independence A Comparative Study of Courts in Malaysia and Pakistan*, London: Springer International Publishing, 2017, h. 28-29.

¹⁰ *United Nations (1985) Basic Principles on the Independence of the Judiciary* Pasal 4 dan Pasal 14. Prinsip-Prinsip Dasar Independensi Peradilan ini diadopsi dari Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Milan pada 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985. Kongres ini didukung oleh Resolusi Dewan Umum PBB 40/32 dari 29 November 1985 dan 40/146 of 13 Desember 1985.

¹¹ *Ibid.*

bahwa Prinsip Dasar “menawarkan model bagi pembuat undang-undang di mana saja, yang didorong untuk menuliskannya ke dalam konstitusi nasional mereka dan memberlakukannya menjadi undang-undang”.¹²

Teori universal independensi peradilan melihat formulasi peradilan independen sebagai aspirasi dari semua sistem hukum. Pada dasarnya, teori universal mencari konvergensi di antara sistem hukum dunia tentang masalah peradilan yang independen melalui penerapan aturan modelnya. Selain masalah pendekatan berbasis aturan yang diidentifikasi sebelumnya dengan aktivitas para reformis peradilan, teori universal mengabaikan pentingnya keadaan lokal dengan memberlakukan standar yang sebagian besar dirancang untuk melampaui konteks ini. Sebaliknya, pengadilan adalah institusi kompleks yang terletak dalam konteks domestik. Keterbatasan teori universal memberikan peluang untuk artikulasi pemahaman alternatif tentang independensi peradilan yang membahas keterbatasannya dan lebih mempertimbangkan konteks domestik.¹³

b Teori Pragmatis dan Konteks-*Sensitif Theory*

Teori ini berpijak pada pandangan pengadilan sebagai institusi kompleks yang memainkan peran penting dalam masyarakat dengan menyelesaikan perselisihan mengenai hak dan kewajiban hukum.¹⁴ Sementara berbagai negara dapat memiliki aturan hukum serupa yang melindungi hakim dari campur tangan yang tidak semestinya, aturan bukanlah pengaruh eksklusif pada arti independensi peradilan.

Sebaliknya, independensi peradilan merupakan prinsip fungsional yang berfungsi untuk mendukung persepsi ketidakberpihakan peradilan dengan menghasilkan batasan formal dan informal yang bersama-sama mendefinisikan independensi peradilan dalam sistem hukum. Perhatian terhadap independensi ada di semua pengadilan karena persepsi tentang ketidakberpihakan diperlukan untuk membangun dan mempertahankan pandangan hakim sebagai pihak ketiga yang bersengketa, mendorong efektivitas ajudikasi.¹⁵

¹² *Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary*. Pada Konferensi Ketua Mahkamah Agung Asia Pasifik Ke-6 yang diadakan di Beijing Pada Agustus 1997, Anggota Konferensi mengadopsi Pernyataan Bersama Prinsip Independensi Peradilan (*Joint Statement of Principles of the Independence of the Judiciary*). Pernyataan ini kemudian diuraikan lebih lanjut dan ditandatangani oleh 32 Ketua Mahkamah Agung se-Asia Pasifik pada Konferensi berikutnya di Manila.

¹³ Lorne Neudorf, *Ibid*, h. 30.

¹⁴ John Bell, *Judicialies Within Europe: a Comparative Review*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006, h. 26.

¹⁵ Lorne Neudorf, *Judicial Independence: The Judge As A Third Party To The Dispute*, *Oxford University Comparative Law Forum* 2, 2015.

Hal yang diperlukan untuk mencapai persepsi tentang ketidakberpihakan dan bagaimana independensi peradilan terbentuk dalam sistem hukum, bagaimanapun, terkait dengan keadaan lokal dan peran yudisial. Oleh karena itu, independensi peradilan bersifat dinamis dan cenderung memiliki arti yang berbeda di negara dan waktu yang berbeda. Evolusi berkelanjutan ini sehubungan dengan perubahan keadaan dan peran yudisial yang memberikan kemandirian peradilan dengan relevansi dan makna dalam sistem hukum, memungkinkannya untuk dijalin ke dalam struktur lembaga, sistem, dan nilai.

Dalam mendukung persepsi ketidakberpihakan atau imparsialitas, independensi peradilan bersifat fungsional dan pragmatis. Persepsi ini secara aktif menanggapi peran dan aktivitas hakim untuk membangun dan menjaga kepercayaan publik dalam konteks domestik yang relevan untuk mempromosikan persepsi hakim sebagai pihak ketiga yang bersengketa. Meskipun hal ini dapat dilihat sebagai nilai fundamental dan bersama dari semua sistem hukum, realisasinya mungkin sangat beragam tergantung pada konteks domestik.

Misalnya, di negara di mana peran yudisial melibatkan penyelesaian kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sensitif secara politik, independensi peradilan kemungkinan besar akan bekerja untuk membangun tingkat pemisahan yang signifikan antara lembaga peradilan dan cabang terpilih untuk melindungi hakim dari pengadilan. Pengaruh para aktor ini (meskipun pada saat yang sama, bentuk-bentuk baru akuntabilitas yudisial mungkin juga muncul sehubungan dengan peran ini). Indonesia dengan konteks sosial politik dewasa ini dapat masuk dalam kategori negara ini.

Di negara di mana kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang disebabkan oleh korupsi di masa lalu, independensi peradilan mungkin memerlukan kontrol finansial yang ketat terhadap hakim dan aturan akuntabilitas khusus seperti persyaratan untuk memberhentikan hakim apabila ada dugaan keterkaitan dengan ketidakwajaran keuangan dan kekayaan pribadi hakim tersebut.

Di negara dengan sejarah panjang kepercayaan publik terhadap pengadilan, independensi peradilan mungkin hanya memberlakukan beberapa persyaratan. Fokus independensi peradilan adalah pada apa yang dianggap, dalam komunitas calon penggugat, sebagai ancaman terhadap persepsi imparsialitas dalam kaitannya dengan peran peradilan sebagaimana peran tersebut dipahami dalam sistem

hukum. Ancaman potensial atau nyata terhadap ketidakberpihakan lembaga peradilan dapat berupa campur tangan langsung dalam proses pengambilan keputusan pada lembaga yudisial atau bentuk pengaruh yang tidak langsung pada cabang yudisial atau hakim secara individu.

Ancaman terhadap imparisialitas atau ketidakberpihakan peradilan biasanya muncul di titik-titik interaksi antara hakim dan orang lain dan terutama lazim dalam hubungan antara pengadilan dan cabang pemerintah lainnya serta pihak atau kepentingan swasta yang kuat. Beberapa ancaman dapat dengan mudah diidentifikasi sementara yang lain mungkin tidak kentara tetapi hampir tidak kurang berbahaya karena merusak persepsi tentang ketidakberpihakan yudisial.

Terkait persepsi ketidakberpihakan, Sir Harry Gibbs menyatakan independensi peradilan berarti bahwa tidak ada hakim yang memiliki ketakutan atau harapan atas apa pun dalam menjalankan fungsi yudisial. Salah satu variabel penting dari independensi peradilan sebenarnya terkait persepsi atas independensi itu sendiri.¹⁶ Nilai ketiga yang terkandung dalam *Bangalore Principles*, 'Integritas', dijelaskan dengan klausul: 'Perilaku dan perilaku hakim harus menegaskan kembali kepercayaan rakyat terhadap integritas peradilan. Keadilan tidak harus hanya dilakukan tetapi juga harus terlihat selesai.'¹⁷

Persepsi imparisialitas, yang didukung oleh independensi peradilan, memberikan rasa nyaman terhadap pihak yang berpekarma maupun masyarakat dalam pengambilan keputusan yudisial. Pengadilan akan mendengarkan dan memutuskan kasus di hadapannya dengan cara yang adil untuk semua pihak dan atas dasar interpretasi hukum para hakim. Independensi peradilan mencapai tujuan ini dengan mencegah, meminimalkan, dan melindungi dari ancaman yang akan merusak persepsi tentang ketidakberpihakan. Tindakan independensi peradilan yang melindungi persepsi tentang imparisialitas dapat bersifat formal atau informal. Aturan hukum dapat diberlakukan untuk memisahkan hakim dari sumber yang bermasalah.

Kualitas pragmatis dari independensi peradilan menjelaskan perbedaan arti dari peradilan independen yang dapat dilihat di berbagai negara. Meskipun mungkin ada ancaman umum terhadap ketidakberpihakan peradilan di berbagai sistem hukum, seperti hakim yang menerima hadiah secara rahasia dari penggugat

¹⁶ Rebecca Ananian-Welsh dan George Williams, *Judicial Independence From The Executive: A First-Principles Review of The Australian Cases*, *Monash University Law Review* Volume 40, Nomor 3, Tahun 2014, h. 597.

¹⁷ *Bangalore Principles*, UN Doc E/RES/2006/23, cl 3.2.

dalam kasus yang menunggu keputusan, apa yang dianggap sebagai ancaman dan bagaimana ancaman dikelola selalu menarik perhatian masyarakat setempat.

Lebih jauh lagi, menarik perbedaan antara berbagai konsepsi nasional tentang independensi peradilan dan gagasan tentang peradilan yang independen secara lebih umum membantu untuk mewujudkan peradilan yang independen. Arti independensi peradilan dalam sistem hukum tertentu terdiri dari serangkaian atribut formal dan informal. Semua konsepsi merupakan manifestasi dari ide atau konsep independensi yudisial yang sama. Perbedaan konsepsi independensi peradilan yang muncul mengungkapkan kompleksitas lembaga peradilan dan hubungannya dengan lembaga hukum lain dan konteks yang lebih luas.

Di Kanada, misalnya, keanggotaan yudisial dalam sebuah partai politik akan dianggap melanggar independensi peradilan karena hal itu dapat menunjukkan hubungan antara hakim dan preferensi kebijakan partai politik yang terorganisir.¹⁸ Aturan ini dapat dipahami dalam lingkungan konstitusional Kanada di mana hakim memegang peran penting dalam pembuatan kebijakan berdasarkan Piagam Hak dan Kebebasan dan sistem peradilan harus memastikan memastikan bahwa penggugat tidak memiliki alasan untuk mencurigai bahwa hakim memutuskan kasus tersebut secara partisan.

Sebaliknya, di Jerman, banyak hakim merupakan anggota partai politik dan bahkan dapat berpartisipasi dalam pemerintahan lokal. Posisi ini dapat dipahami dalam konteks sejarah Jerman pasca-Perang Dunia Kedua di mana keragaman politik dalam jabatan publik didorong untuk mencegah pembentukan blok yudisial dari satu partai. Di Inggris, pemisahan fungsional antara fungsi yudikatif dan legislatif di *House of Lords* dipertahankan selama berabad-abad melalui pertumbuhan konvensi konstitusional. Peran yudisial yang baru-baru ini diperbesar di Inggris telah mengalihkan fokus independensi peradilan dari independensi keputusan ke dimensi kelembagaan, yang berpuncak pada pemisahan formal fungsi yudisial dari *House of Lords* dengan pembentukan Mahkamah Agung baru dan pengangkatan yudisial yang baru proses.¹⁹

Pada intinya, gagasan independensi peradilan mengacu pada sifat putusan yang dibuat hakim dalam mengadili perkara yang dihadapinya: Hakim seharusnya

¹⁸ *Canadian Judicial Council (2004) Ethical Principles for Judges.*

¹⁹ Lorne Neudorf, "The Supreme Court and The New Judicial Independence", *Cambridge Journal International Comparative Law*, Volume 1 Issue 2, 2012, h. 25.

tidak bergantung pada tekanan manusia, sehingga hakim bebas secara imparial untuk menerapkan hukum. Independensi peradilan memiliki aspek pribadi dan kelembagaan. Dimungkinkan untuk mengamankan independensi relatif peradilan dari badan legislatif atau bagian eksekutif dari pemerintah tanpa pada saat yang sama mengembangkan budaya kemandirian peradilan individu, seperti di mana aspek peradilan menjalankan kontrol yang ketat atas peradilan.

Dalam sistem yang sangat menghargai independensi peradilan secara individu (kadang-kadang disebut sebagai independensi “internal”), cara utama untuk mengendalikan kesalahan dalam pengambilan keputusan adalah melalui proses pengadilan daripada proses administratif atau birokrasi. Sehingga akan dianggap tidak pantas bagi hakim senior untuk memberikan nasihat atau mempengaruhi hakim pengadilan yang lebih rendah, dan pendapat hukum yang terpisah dapat dianggap sebagai konsekuensi biasa dari independensi peradilan individu dalam sidang panel dengan banyak anggota. Jika independensi pribadi dilindungi, dasar untuk melakukannya adalah dalam arti kelembagaan yang lebih luas, yaitu meningkatkan kapasitas para anggota pengadilan untuk memberikan keadilan yang tidak memihak.²⁰

B. Kedudukan Hakim Pengadilan Pajak dalam Kekuasaan Kehakiman

Pada tahun 2002 setelah UUD 1945 diamandemen untuk kedua kalinya, Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Konsekuensi penggantian tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak diganti dengan Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan pajak yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.²¹

Fungsi pengadilan pajak adalah bukan sekedar penegak hukum pajak semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi rakyat selaku Wajib Pajak ketika berhadapan dengan pemerintah sebagai penguasa yang berkedudukan sebagai fiskus.²² Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 25 (1) menyatakan bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan di atas kita tidak

²⁰ Vicki C. Jackson, *Judicial Independence: Structure, Context, Attitude* dalam Anja Seibert-Fohr (ed.), *Judicial Independence in Transition*, New York: Springer Heidelberg, 2012, h. 59.

²¹ Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, h. 32.

²² Muhammad Sukri Subki, dan Djumadi, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007, h. 60-62.

melihat adanya ketentuan yang mengatur keberadaan pengadilan pajak sebagai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Pengadilan Pajak merupakan pengadilan yang mengurus masalah perpajakan pada tingkat pertama dan terakhir.²³ Secara hirarki Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan khusus dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena melihat dari wewenang yang sama-sama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Negara. Melihat secara hirarki Pengadilan pajak merupakan peradilan administrasi yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada rakyat yang merasa dirugikan sebagai akibat dari keputusan administrasi negara dalam bentuk ketetapan (*beschikking*) yang diterbitkan oleh pejabat atau badan Administrasi Negara.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 9a menyatakan di lingkungan peradilan tata usaha negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang, dalam penjelasannya yang dimaksud dengan khusus adalah deferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara, misalnya pengadilan pajak. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 secara tegas juga dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha Negara.²⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Pasal 5 dan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak serta pengawasan umum terhadap hakim Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini menunjukkan status dan kedudukan Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi yudikatif dia juga berada di bawah kekuasaan eksekutif.

²³ Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 33 ayat (1).

²⁴ Binsar Sitorus, *Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pajak di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 1, Januari-April 2013, h. 31.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ditentukan bahwa hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa pengawasan tertinggi pada penyelenggaraan peradilan pada semua peradilan dibawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung.²⁵ Selain itu Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.²⁶

C. Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan Nomor 10/PUU-XVII/2020

Independensi peradilan merupakan isu yang melibatkan banyak aspek, termasuk aspek kelembagaan, ideologi, dan individual. Independensi mensyaratkan bahwa pengadilan harus memutuskan perkara secara tidak memihak, berdasarkan fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa restriksi apa pun, pengaruh yang tidak etis, bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi baik langsung maupun tidak langsung.²⁷

Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan menjadi landasan konstitusional yang mengatur hakim pengadilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak dapat berada pada pengaruh, tekanan, dan perasaan yang mengurangi konsentrasinya pada kemerdekaan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Badan peradilan harus dilekatkan prinsip kebebasan yang merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki khususnya bagi para hakim demi terciptanya suatu putusan yang bersifat objektif dan imparial.²⁸

Lebih lanjut lagi, Mahkamah menyatakan bahwa para hakim harus dapat mengimplementasikan kebebasannya sebagai suatu kebebasan yang bertanggungjawab, kebebasan dalam koridor ketertiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman sesuai hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa dipengaruhi oleh pemerintah, kepentingan, kelompok penekan, media cetak/elektronik, dan individu yang berpengaruh. Produk yang dihasilkan hakim dari

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 39 ayat (1).

²⁶ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 39 ayat (2).

²⁷ Hans Petter Graver, *Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack*, London: Springer, 2015, h. 39.

²⁸ Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 h.100.

sebuah badan peradilan adalah putusan hakim, oleh karena itu produk dari hakim tersebut harus mengandung nilai-nilai kepastian dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah memandang bahwa hakim melalui ketua/wakil ketua juga harus memiliki kebebasan dalam penatalaksanaan organisasinya sebagaimana di dalam sebuah badan peradilan pada umumnya, termasuk dalam hal ini Pengadilan Pajak. Secara umum tugas ketua pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan antara lain:³⁰

1. Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
2. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
3. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
4. Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Selain tugas Ketua secara umum, Ketua Pengadilan Pajak juga memiliki tugas-tugas khusus yang diatur dalam Undang-Undang seperti menunjuk Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak tertentu yang memerlukan keahlian khusus.³¹ Selain itu Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Wakil Ketua, Hakim, dan Sekretaris/Panitera.³²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang ketua maupun wakil ketua sifatnya strategis dan krusial dalam penyelenggaraan sistem peradilan. Menurut Mahkamah makna kebebasan dan independensi pada hakim, selain dalam hal menjalankan tugas kekuasaan yudisial, adalah dengan memilih ketua dan wakil ketua. Hakim harus diberikan keleluasaan mengorganisir keberadaannya di dalam sebuah badan peradilan dengan memilih ketua dan wakil ketua untuk memimpin hakim-hakim itu sendiri dalam menjalankan tugas sehari-harinya.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Pasal 1.

³¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 9 ayat 2.

³² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 11 ayat (2).

Mahkamah dalam pertimbangannya menguraikan lebih lanjut tugas dan wewenang ketua serta wakil ketua badan peradilan. Ketua dan wakil ketua badan peradilan selain bertugas sebagai hakim yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa dan memutus perkara, juga memiliki tugas dalam pengorganisasian di internal badan peradilan tersebut seperti melakukan pengawasan atau pelaksanaan tugas dan perilaku hakim dan jajaran di sebuah lembaga peradilan serta mengatur pembagian tugas para hakim.³³

Lebih lanjut, para hakim dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dalam sebuah badan peradilan sudah barang tentu saling berinteraksi satu sama lain, baik yang berhubungan dengan tugas pokoknya ataupun yang berhubungan dengan kehidupan pribadi sehari-hari, dengan begitu para hakim bisa saling mengenal atau mendalami karakter dari masing-masing hakim itu sendiri. Dengan demikian jika ada pemilihan pimpinan sebuah badan peradilan, dalam hal ini ketua dan wakil ketua Pengadilan sebenarnya para hakim sudah bisa memilih atau menentukan hakim yang menjadi pilihannya untuk dijadikan pimpinan yang membawa kemajuan organisasi dalam melayani pencari keadilan. Sehingga para hakim tersebut tidak lagi memerlukan keterlibatan dari eksternal pengadilan dalam memilih ketua dan wakil ketua. Sebab, intensitas interaksi dengan pihak luar dapat berpotensi mengganggu independensi seorang hakim dan mengarah kepada subjektivitas personal yang akan dipilih untuk menjadi pimpinan dengan tujuan tertentu, khususnya bisa menguntungkan kepentingannya.

Eksistensi budaya independensi peradilan dapat dibentuk dalam sistem yang didasarkan pada doktrin pemisahan kekuasaan. Setelah terbentuk, independensi peradilan akan terus-menerus menghadapi tantangan. Tantangan tersebut kadang dipengaruhi oleh cabang pemerintahan lain, dan di waktu lain sebagai akibat dari berbagai jenis permasalahan internal peradilan.³⁴

Proses pembentukan independensi peradilan harus memberikan batasan yang tepat antara lembaga peradilan dan cabang pemerintahan lainnya. Intervensi peradilan terhadap suatu perkara akan mengakibatkan gangguan substansial dalam hubungan antar cabang pemerintahan. Di bawah ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi independensi peradilan dari cabang kekuasaan lainnya.³⁵

³³ Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 h. 101.

³⁴ Shimon Shetreet dan Christopher Forsyth (Eds.), *The Culture of Judicial Independence, Conceptual Foundations and Practical Challenges*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2012, h. 22.

³⁵ *Ibid.*

Pembinaan Kementerian Keuangan bukan dapat diartikan ikut terlibat pula dalam pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak. Kementerian Keuangan berada pada ranah cabang kekuasaan eksekutif sehingga perlu ditarik garis tegas mana yang menjadi wewenang kekuasaan yudisial dan mana yang menjadi kekuasaan eksekutif termasuk pemilihan ketua badan peradilan pajak yang bernilai strategis.

Menurut Simon Shetreet, salah satu masalah utama yang menimbulkan konflik antara cabang yudisial dan eksekutif adalah tanggung jawab atas administrasi badan peradilan. Dalam hal ini sejumlah titik sentral harus diperhatikan. Prinsip pentingnya adalah bahwa eksekutif tidak boleh memiliki kendali atas fungsi yudisial atau hal-hal yang berkaitan dengan proses peradilan, seperti manajemen perkara, penjadwalan persidangan, libur hakim, dan penentuan gaji hakim tertentu.³⁶

Oleh karenanya Hakim Pengadilan Pajak selain harus independen dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hakim pajak juga harus bebas dalam menentukan pimpinan mereka dari mereka sendiri untuk mengorganisir tugas dan kewenangan badan peradilan tanpa melibatkan pihak eksternal dalam hal ini Kementerian Keuangan yang belum tentu mengetahui lebih mendalam kualitas ataupun karakter mereka masing-masing dari para hakim. Meskipun Eksekutif tidak dapat memiliki kendali atas masalah-masalah di tingkat pengadilan, Eksekutif dapat memiliki kendali tingkat pusat dan wewenang atas administrasi pengadilan. Kontrol Eksekutif di tingkat pusat administrasi pengadilan dan masalah peradilan, harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk kemandirian peradilan, untuk menghindari efek buruk pada hal-hal yang berhubungan langsung dengan hakim dan urusan peradilan.

Pengangkatan ketua badan peradilan, masa jabatan hakim dan remunerasi sangat krusial bagi independensi peradilan, khususnya dari pemerintah eksekutif. Masalah-masalah hubungan kekuasaan kehakiman dan lembaga eksekutif ini adalah fokus utama dari kajian ini, dan telah mengembangkan kerangka kerja yang lebih besar daripada aspek-aspek independensi peradilan lainnya. Terkait pengangkat hakim maupun penunjukan ketua badan peradilan, konsensus internasional menyarankan bahwa metode penunjukan hakim tidak boleh mengambil risiko adanya erosi independensi secara aktual maupun persepsi independensi dari eksekutif. Pengangkatan harus didasarkan pada kompetensi, pengalaman dan

³⁶ *Op. Cit.*, h. 25.

dilaksanakan dalam kerangka kerjasama atau konsultasi dengan pengadilan. Demikian pula, setiap proses promosi hakim harus didasarkan pada kriteria obyektif.³⁷

Lebih lanjut lagi menurut Mahkamah tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Pengadilan Pajak harus dilepaskan dari keterlibatan Menteri Keuangan agar para hakim tersebut lebih dapat merefleksikan pilihannya sesuai hati nuraninya yang didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas dan *leadership* dari calon pemimpinya, serta dari hasil pilihannya tersebut, para hakim dapat mempertanggungjawabkan konsekuensi pilihannya. Hakim independen merupakan instrumen fundamental untuk menetapkan dan menerapkan sistem aturan yang tidak memihak dan adil.

Penafsiran Mahkamah atas pertimbangan kapabilitas, integritas dan *leadership* ketua pengadilan pajak sesuai dengan prinsip dalam *Beijing Statement*. Dalam rangka pencapaian tugas dan fungsi pengadilan, hal yang esensial adalah hakim dipilih dengan dasar kompetensi yang terbukti, integritas dan independensi. Cara pengangkatan hakim harus berlandaskan variabel tersebut akan memastikan penunjukan orang-orang yang terbaik memenuhi syarat untuk jabatan yudisial.³⁸

Dengan pertimbangan demikian, keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif guna menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Demikian pula halnya terkait dengan pengusulan pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak dengan sendirinya keterlibatan Menteri Keuangan hanya bersifat administratif.

Terkait perodesasi ketua dan wakil ketua pengadilan pajak, menurut Mahkamah praktik demokrasi yang paling mendasar dan harus diterapkan dalam sebuah organisasi adalah adanya rotasi kepemimpinan secara periodik, untuk menghindari terjadinya praktik otoritarianisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya kontrol internal dengan cara pembatasan waktu tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kekuasaan yang terus menerus bisa menjadikan pimpinan yang cenderung menyalahgunakan kekuasaan.³⁹ Mahkamah dalam pertimbangannya menggaris bawahi bahwa pemimpin harus memiliki jangka waktu dalam menduduki jabatan. Periodisasi berguna untuk menciptakan

³⁷ *Bangalore Principles Value 1: Independence Applications: 1.3* diunduh melalui https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf pada tanggal 30 September 2020.

³⁸ *Beijing Statement of Principle of the Independence of the Judiciary in the Law Asia Region* Paragraf 11.

³⁹ Putusan Nomor 10/PUU-XVIII/2020 h.102.

proses kaderisasi dan regenerasi dalam sebuah lembaga atau jenjang karir para penggerak dari organisasi tersebut. Oleh karena itu masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak yang relevan adalah satu kali periodisasi masa jabatan selama lima tahun.

KESIMPULAN

Sebelum Mahkamah memutus Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020, ketua dan wakil ketua badan peradilan pajak diusulkan atau dipilih oleh Menteri Keuangan. Pemilihan ketua dan wakil ketua badan peradilan pajak bernilai strategis dan krusial dalam penegakan hukum di bidang pajak. Sehingga keterlibatan Menteri Keuangan dalam memilih ketua dan wakil ketua akan mempengaruhi kebebasan atau independensi hakim dalam memutus perkara pajak sekaligus mengaburkan garis demarkasi kewenangan kekuasaan kehakiman dan kekuasaan eksekutif.

Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020 pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan oleh sesama hakim badan peradilan pajak. Sedangkan keterlibatan Menteri Keuangan terhadap pemilihan ketua dan wakil ketua badan peradilan pajak hanya bersifat administratif saja guna menindaklanjuti hasil pemilihan ketua/wakil ketua yang diteruskan kepada Presiden setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Untuk mendukung kebebasan dan independensi hakim pengadilan pajak, Mahkamah memutus bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua diusulkan oleh sesama hakim didasarkan pada pertimbangan kapabilitas, integritas dan *leadership* dari calon pemimpinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bell, John, 2006, *Judiciaries Within Europe: a Comparative Review*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Graver, Hans Petter, 2015, *Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack*, London: Springer.
- Manan, Bagir, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia, dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII.
- Neudorf, Lorne, 2017, *The Dynamics of Judicial Independence A Comparative Study of Courts in Malaysia and Pakistan*, London: Springer International Publishing.

Saidi, Muhammad Djafar, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.

Shetreet, Shimon (ed.), 2004, *The Culture of Judicial Independence*, Leiden: Brill-Nijhof.

Shetreet, Shimon, dan Christopher Forsyth (eds.), 2012, *The Culture of Judicial Independence, Conceptual Foundations and Practical Challenges*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.

Shetreet, Simon dan Deschenes (eds.), 1985, *Judicial Independence: The Contemporary Debate*, Boston: Martinus Nijhoff.

Seibert-Fohr, Anja (ed.), 2012, *Judicial Independence in Transition*, New York: Springer Heidelberg.

Subki, Muhammad Sukri, dan Djumadi, 2007, *Menyelesaikan Sengketa Melalui Pengadilan Pajak*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal/Majalah/Laporan

Ananian-Welsh, Rebecca dan George Williams, 2014, *Judicial Independence From The Executive: A First-Principles Review of The Australian Cases*, Monash University Law Review Volume 40, Nomor 3.

Neudorf, Lorne, 2015, *Judicial Independence: The Judge As A Third Party To The Dispute*, Oxford University Comparative Law Forum 2.

Neudorf, Lorne, 2012, *The Supreme Court and The New Judicial Independence*. Cambridge Journal International Comparative Law Volume 1 Issue 2.

Sitorus, Binsar, 2013 *Independensi Hakim Dalam Sistem Peradilan Pajak di Indonesia*, Yuridika: Volume 28 No 1, Januari-April.

Internet

Bangalore Principles https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVIII/2020, tanggal 18 Agustus 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016, tanggal 4 Agustus 2016

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

International Covenant on Civil and Political Rights

United Nations (1985) Basic Principles on the Independence of the Judiciary

Beijing Statement of Principles of the Independence of the Judiciary

Bangalore Principles, UN Doc E/RES/2006/23, cl 3.2.

Canadian Judicial Council (2004) Ethical Principles for Judges

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan